



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riko Andika Bin Riduwan
2. Tempat lahir : Gunung Tiga
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum /Tidak Bekerja

Terdakwa Riko Andika Bin Riduwan ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 18 Agustus 2022;

Terdakwa Riko Andika Bin Riduwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Fauzi, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.28 RT/RW 001/002 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKO ANDIKA bin RIDUWAN bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKO ANDIKA bin RIDUWAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat 0, 128 gram (sisa pemeriksaan laboratorium).

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RIKO ANDIKA Bin RIDUWAN pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib, KHOLIK (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa RIKO ANDIKA Bin RIDUWAN yang selanjutnya disebut terdakwa, dengan maksud meminta terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis Sabu yang nantinya akan dikonsumsi/ dipakai mereka bersama-sama, akan tetapi terdakwa menolaknya dengan alasan bahwa terdakwa tidak ada kendaraan untuk membeli narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, KHOLIK (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) tiba-tiba datang menemui terdakwa dirumahnya yang beralamat di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, masih dengan maksud yang sama yakni meminta tolong terdakwa untuk mencarikannya narkotika jenis Sabu, akan tetapi terdakwa menolaknya dikarenakan terdakwa tidak ada kendaraan, lalu terdakwa menyuruh agar KHOLIK (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) yang membeli sendiri narkotika jenis Sabu tersebut, akan tetapi KHOLIK (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) malah menghubungi HENDRA (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) untuk menemani terdakwa membeli narkotika jenis Sabu dan juga KHOLIK (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) memberi terdakwa uang tunai sebesar Rp 270.000,- (*Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*), kemudian KHOLIK (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) pamit pulang dan tidak lama kemudian HENDRA (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) tiba dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, lalu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan juga HENDRA (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) pergi ke rumah FAUZI (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) yang beralamat di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, sesampainya terdakwa disana sekira pukul 12.30 Wib,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn



terdakwa langsung menemui FAUZI (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) yang sedang berada di ladangnya yang letaknya tidak jauh dari rumahnya dan langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada FAUZI (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) dan sebagai gantinya FAUZI (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) menyerahkan 2 (Dua) bungkus narkotika jenis SABU kepada terdakwa, kemudian 2 (Dua) bungkus narkotika jenis SABU tersebut, terdakwa berikan kepada HENDRA (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) lalu terdakwa langsung pamit selanjutnya tidak lama kemudian KHOLIK (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa dan mengajak janji untuk ketemuan dikolam miliknya yang terletak di Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur.

- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa bersama dengan HENDRA (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) tiba/sampai ditempat yang dimaksud yakni dikolamnya KHOLIK (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) yang terletak di Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur dan sesampainya disana, KHOLIK (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) sudah menunggu terdakwa dan juga HENDRA (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), kemudian terdakwa langsung menyerahkan/memberikan 2 (Dua) bungkus narkotika jenis SABU tersebut kepada KHOLIK (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*).

- Bahwa saksi TRINDO ROMANDA, SR, S.H. Bin SAIRO dan juga saksi FUAD MAWARDI, S.H. Bin ARIF BASUKI (*Keduanya Anggota Kepolisian Resor Lampung Timur*) dan juga anggota Kepolisian Resor Lampung Timur lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Timur Nomor: Sprin.Gas/13/VIII/2022/Res Narkoba, tanggal 16 Agustus 2022 karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkotika.

- Bahwa benar guna pengusutan lebih lanjut, barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,165 gram tersebut telah diperiksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2617/NNF/2022, tanggal 19 Agustus 2022 Pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M,M.T. AKBP NRP.75010875, NIRYASTI, S.Si.,M.Si Pembina NIP.19780404 200312 2 003 serta DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. IPDA NRP.96041229 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. KOMBES POLISI NRP.65020505 dengan Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti: sisa barang bukti 0,128 gram, sedangkan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman, kemudian pada diri para terdakwa dilakukan Test Urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 7962.B/HP/IX/2022, tanggal 29 September 2022 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dan diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr.ADITYA, M.Biomed dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka RIKO ANDIKA Bin RIDUWAN disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis METAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RIKO ANDIKA Bin RIDUWAN pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib, pada waktu terdakwa RIKO ANDIKA Bin RIDUWAN yang selanjutnya disebut terdakwa sedang duduk di kolam yang terletak di Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, tiba-tiba datang saksi TRINDO ROMANDA, SR, S.H., Bin SAIRO bersama dengan saksi FUAD MAWARDI, S.H., Bin ARIF BASUKI (*Keduanya Anggota Kepolisian Resor Lampung Timur*) dan juga anggota Kepolisian Resor Lampung Timur lainnya melakukan penggerebekan dan pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus narkotika jenis Sabu diatas rumput yang tertutupi oleh daun yang letaknya disamping terdakwa dan pada waktu ditanyakan terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) bungkus narkotika jenis Sabu tersebut adalah sisa pakai yang baru saja dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan KHOLIK dan HENDRA (*Keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), kemudian terdakwa beserta barang bukti ditangkap dan diamankan ke Polres Lampung Timur guna dimintai keterangan lebih lanjut, sedangkan KHOLIK dan HENDRA (*Keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) berhasil kabur.

- Bahwa saksi TRINDO ROMANDA, SR, S.H. Bin SAIRO dan juga saksi FUAD MAWARDI, S.H. Bin ARIF BASUKI (*Keduanya Anggota Kepolisian Resor Lampung Timur*) dan juga anggota Kepolisian Resor Lampung Timur lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Timur Nomor: Sprin.Gas/13/VIII/2022/Res Narkoba, tanggal 16 Agustus 2022 karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkotika.

- Bahwa benar guna pengusutan lebih lanjut, barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,165 gram tersebut telah diperiksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2617/NNF/2022, tanggal 19 Agustus 2022 Pemeriksa EDHI SURYANTO,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, Apt, M.M,M.T. AKBP NRP.75010875, NIRYASTI, S.Si.,M.Si Pembina NIP.19780404 200312 2 003 serta DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. IPDA NRP.96041229 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. KOMBES POLISI NRP.65020505 dengan Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti: sisa barang bukti 0,128 gram, sedangkan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman, kemudian pada diri para terdakwa dilakukan Test Urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 7962,B/HP/IX/2022, tanggal 29 September 2022 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dan diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr.ADITYA, M.Biomed dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka RIKO ANDIKA Bin RIDUWAN disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis METAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa RIKO ANDIKA Bin RIDUWAN pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalahguna*

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, ketika terdakwa RIKO ANDIKA Bin RIDUWAN yang selanjutnya disebut terdakwa bersama dengan HENDRA (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) baru saja pamit dari rumahnya FAUZI (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) yang beralamat di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, tiba-tiba KHOLIK (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa dan juga HENDRA (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) untuk janji ketemuan di kolam miliknya yang terletak di Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur dan sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa bersama dengan HENDRA (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) sampai ditempat yang dimaksud dan bertemu dengan KHOLIK (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) dan sesampainya disana, KHOLIK (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) sudah menunggu terdakwa dan juga HENDRA (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) kemudian terdakwa langsung menyerahkan/memberikan 2 (Dua) bungkus narkotika jenis Sabu yang baru saja didapatnya dari FAUZI (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) kepada KHOLIK (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), selanjutnya KHOLIK (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) mengajak terdakwa dan juga HENDRA (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) untuk memakai/ mengkonsumsi 2 (Dua) bungkus narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dan juga KHOLIK (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) sudah menyiapkan alat hisap Sabu/ Bong lalu setelah selesai memakai/ mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut, alat hisap Sabu/ Bong tersebut dibawa dan disimpan oleh KHOLIK (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) didalam jok sepeda motor milik HENDRA (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), kemudian KHOLIK (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) mengajak HENDRA (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) untuk pergi menemaninya membeli rokok sedangkan terdakwa menunggu disitu.
- Bahwa saksi TRINDO ROMANDA, SR, S.H. Bin SAIRO dan juga saksi FUAD MAWARDI, S.H. Bin ARIF BASUKI (*Keduanya Anggota Kepolisian Resor Lampung Timur*) dan juga anggota Kepolisian Resor Lampung Timur lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor: Sprin.Gas/13/VIII/2022/Res Narkoba, tanggal 16 Agustus 2022 karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkotika.

- Bahwa benar guna pengusutan lebih lanjut, barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,165 gram tersebut telah diperiksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2617/NNF/2022, tanggal 19 Agustus 2022 Pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M,M.T. AKBP NRP.75010875, NIRYASTI, S.Si.,M.Si Pembina NIP.19780404 200312 2 003 serta DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. IPDA NRP.96041229 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. KOMBES POLISI NRP.65020505 dengan Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti: sisa barang bukti 0,128 gram, sedangkan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman, kemudian pada diri para terdakwa dilakukan Test Urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 7962.B/HP/IX/2022, tanggal 29 September 2022 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dan diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr.ADITYA, M.Biomed dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka RIKO ANDIKA Bin RIDUWAN disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis METAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRINDO ROMANDA, SR., S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi TRINDO ROMANDA, SR., S.H. dan Saksi FUAD MAWARDI, S.H. beserta Anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga kuat narkotika jenis sabu di atas rumput didekat terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang duduk setelah mengkonsumsi bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu di pinggir sungai di kolam Desa Nayampir Kecamatan Bumi Agung Kab. Lampung Timur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Saudara KHOLIK yang dibeli dari sdr. FAUZI dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Di daerah Batanghari Nuban Kab. Lamtim;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi FUAD MAWARDI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi TRINDO ROMANDA, SR., S.H. dan Saksi FUAD MAWARDI, S.H. beserta Anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga kuat narkotika jenis sabu di atas rumput didekat terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang duduk setelah mengkonsumsi bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu di pinggir sungai di kolam Desa Naympir Kecamatan Bumi Agung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Saudara KHOLIK yang dibeli dari sdr. FAUZI dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Di daerah Batanghari Nuban Kab. Lamtim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi TRINDO ROMANDA, SR., S.H. dan Saksi FUAD MAWARDI, S.H. beserta Anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur pada pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Nyampir Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal - kristal putih yang diduga kuat narkotika jenis sabu yang merupakan milik KHOLIK;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal - Kristal putih yang diduga kuat Narkotika Jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. FAUZI seharga Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik KHOLIK;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga kuat narkotika jenis sabu di atas rumput didekat terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang duduk setelah mengkonsumsi bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu di pinggir sungai di kolam Desa Naympir Kecamatan Bumi Agung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan barang bukti sebagai berikut:

Alat Bukti Surat

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2617/NNF/2022, tanggal 19 Agustus 2022 Pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M,M.T. AKBP NRP.75010875, NIRYASTI, S.Si.,M.Si Pembina NIP.19780404 200312 2 003 serta DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. IPDA NRP.96041229 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. KOMBES POLISI NRP.65020505 dengan Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 0,128 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 7962.B/HP/IX/2022, tanggal 29 September 2022 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dan diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr.ADITYA, M.Biomed dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka RIKO ANDIKA Bin RIDUWAN disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis METAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang Bukti

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat 0,128 gram (sisa pemeriksaan laboratorium);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi TRINDO ROMANDA, SR,. S.H. dan Saksi FUAD MAWARDI, S.H. beserta Anggota Satres Narkoba Polres

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur pada pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Nyampir Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal - kristal putih yang diduga kuat narkotika jenis sabu yang merupakan milik KHOLIK;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal - Kristal putih yang diduga kuat Narkotika Jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. FAUZI seharga Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik KHOLIK;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga kuat narkotika jenis sabu di atas rumput didekat terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang duduk setelah mengkonsumsi bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu di pinggir sungai di kolam Desa Nayampir Kecamatan Bumi Agung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2617/NNF/2022, tanggal 19 Agustus 2022 Pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M.M.T. AKBP NRP.75010875, NIRYASTI, S.Si.,M.Si Pembina NIP.19780404 200312 2 003 serta DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. IPDA NRP.96041229 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. KOMBES POLISI NRP.65020505 dengan Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 0,128 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 7962.B/HP/IX/2022, tanggal 29 September 2022 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr.ADITYA, M.Biomed dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka RIKO ANDIKA Bin RIDUWAN disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis METAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I;
3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata "penyalahguna" dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Riko Andika bin Riduwan dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Nyampir Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur karena Terdakwa habis mengonsumsi bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan menggunakan narkotika bersifat tanpa hak atau melawan hukum maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana ditentukan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa yang telah mengonsumsi bubuk kristal-kristal berwarna putih yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang mana pada waktu itu telah ditemukan pula barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga kuat narkotika jenis sabu di atas rumput didekat terdakwa, yang mana kemudian bubuk kristal-kristal berwarna putih yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu telah diuji di laboratorium kriminalistik yang hasilnya bubuk kristal-kristal berwarna putih yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan urin Terdakwa positif mengandung Methamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2929 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dengan tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna sehingga dengan demikian, unsur kesatu ini yaitu "unsur Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2617/NNF/2022, tanggal 19 Agustus 2022 Pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M,M.T. AKBP NRP.75010875, NIRYASTI, S.Si.,M.Si Pembina NIP.19780404 200312 2 003 serta DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. IPDA NRP.96041229 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. KOMBES POLISI NRP.65020505 dengan Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 0,128 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas, unsur kedua ini yaitu "unsur Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn



sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada saat Terdakwa ditangkap yaitu dalam keadaan setelah selesai mengonsumsi dan sedang duduk di pinggir sungai di kolam Desa Naympir Kecamatan Bumi Agung Kab. Lampung Timur dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga kuat narkoba jenis sabu di atas rumput didekat terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial secara jelas dan tegas merumuskan untuk dapat dikatakan sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba pada saat tertangkap tangan untuk jenis Shabu (metamphetamin) seberat 1 gram yang mana hal tersebut bersesuaian dengan ditemukannya barang bukti berupa (satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya 0,165 gram di dekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2617/NNF/2022, tanggal 19 Agustus 2022 Pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M,M.T. AKBP NRP.75010875, NIRYASTI, S.Si.,M.Si Pembina NIP.19780404 200312 2 003 serta DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. IPDA NRP.96041229 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. KOMBES POLISI NRP.65020505 dengan Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa barang bukti 0,128 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 7962.B/HP/IX/2022, tanggal 29 September 2022 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiyawati, Amd.F dan diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr.ADITYA, M.Biomed dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka RIKO ANDIKA Bin RIDUWAN disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis METAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga ini yaitu "unsur bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat 0,128 gram (sisa pemeriksaan laboratorium) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Andika Bin Riduwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat 0,128 gram (sisa pemeriksaan laboratorium),

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H. Ratna Widianing Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Maria Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)